



Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Akad Murobahah Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdara (Studi Kasus BMT Istiqomah Tulungagung)

Imam Mahmudi (ES, STAISAM Mojokerto), mudiimam5@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui tentang perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian dalam akad murobahah perspektif Hukum Islam dan KUHPerdara. pendekatan dari sebuah penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, yang mana data tersebut diperoleh dari data informasi seperti halnya wawancara, observasi, catatan lapangan serta dokumen pribadi. Dengan tujuan untuk untuk megatuhui mengenai perliandungan hukum dalam didalam sebuah perjanjian.

Hasil dari penelitian ini (1) terkait adanya sebuah proses negosiasi menagani isi dari sebuah perjanjian yang mau mereka sepakti jika isi perjanjian tersebut dirasa tidak menguntungkan salah satu pihak maka proses negosiasi diadakan demi terciptanya sebuah kesepakatan diantara kedua belah pihak. (2) Selain negosiasi diantara kedua belah pihak ialah adanya sebuah kebijakan pemberian keringanan pembayaran dari lembaga mengenai factor terjadinya sebuah *force majeure* yang mengakibatkan pihak nasabah mengalami keterlambatan pembayaran piutang yang tentunya menjadikan beban nasabah.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum terhadap perjanjian, Islam, KUHPerdara,

ABSTRACT

This research was conducted to investigate about legal protection for parties involved in an agreement in a murobahah contract from the perspective of Islamic Law and the Civil Code. The approach of this research is descriptive qualitative, where the data is obtained from information data such as interviews, observations, field notes and personal documents With the aim to find out about legal protection in an agreement.

The results of this study are (1) related to the existence of a negotiation process to treat the contents of an agreement that they want to agree on. If the agreement contens are deemed unfavorable to either party, the negotiation process held to create an agreement between the two parties. (2) In addition, to negotiations between the two parties, there is a policy to provide payment relief from the institution regarding the factor of a *force majeure* which causes the customer to experience delays in payment of accounts receivable which of course puts a burden on the customer.

Keywords: Legal protection of agreements, Islamic law, Civil Code.

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam sebuah kontrak atau perikatan merupakan suatu keniscayaan yang harus diadakan dengan maksud memberikan suatu kenyamanan dan keamanan diantara kedua belah pihak. Hukum perikatan dalam aturan hukum Negara diatur dalam ketentuan buku ke III KUHPerdara mengenai perikatan. Pasal 1313 KUHPerdara “ tentang sebuah perikatan yang dilahirkan dari sebuah perjanjian atau kontrak “ suatu perikatan merupakan suatu perbuatan satu orang atau lebih dengan tujuan mengikat dirinya kepada orang lain ”. sebuah perjanjian supaya sah dan bisa mengikat kedua belah pihak maka harus terpenuhi sebuah syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian yang mana telah diatur dalam dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu diperlukannya suatu kesepakatan diantara para pihak (asas *konsensual*), kecakapan diantara kedua belah pihak, adanya suatu objek tertentu, serta adanya sebuah kausa yang halal.

Begitu pula dengan hukum Islam sebuah perjanjian dianggap begitu penting oleh kalangan masyarakat Indonesia khususnya umat Islam. Mengingat dengan adanya sebuah hukum perjanjian hukum Islam akan menimbulkan sebuah transaksi-transaksi bisnis yang terbebas dari sebuah unsur yang dilarang oleh syariat yaitu perjudian (*maysir*), suap menyuap (*ryswah*), ketidakjelasan (*gharar*), bunga (*riba*) serta bathil. Maka dari itu melalui penerapan dari kedua hukum tersebut baik itu KUHPerdara maupun hukum Islam diharapkan dapat mendatangkan sebuah kemanfaatan bagi kedua belah pihak atau lebih serta membebaskan dari unsur-unsur eksploitasi kepada sesama.

Dalam sebuah hubungan hukum perikatan baik menurut hukum islam maupun KUHPerdara sangat memegang teguh akan tujuan dari sebuah perjanjian tersebut tidak lain ialah menjamin kebahagiaan dan kemakmuran diantara kedua belah pihak. Munculnya kemanfaatan dari sebuah keadilan untuk para pihak didalam sebuah perjanjian dapat dipengaruhi dari karakteristik perjanjian itu sendiri, yang biasa disebut dengan ekspresi kebebasan dari masing-masing individu untuk memilih dan mengadakan suatu hubungan hukum. Maka dari itu adanya sebuah perjanjian disebabkan karena adanya kebebasan dari sebuah melakukan perjanjian itu sendiri (*freedom of contract*) dan kebebasan dalam berkendak untuk memilih (*freedom of choise*). keadilan dalam sebuah perjanjian akan memunculkan consensus atau sebuah kesepakatan diantara kedua belah pihak tanpa adanya sebuah unsur paksaan dari salah satu pihak.

Secara sederhana dapat kita katakan bahwa sebuah Hukum perjanjian islam memegang peran yang begitu penting didalam melakukan kegiatan-kegiatan muamalah yang ada kaitannya dengan kegiatan perekonomian dalam islam, sehingga ini begitu sangat penting dengan pertimbangan bahwa perkembangan yang sangat signifikan dibidang ekonomi syariah dengan begitu banyaknya bermunculan lembaga-lembaga keuangan syariah yang memiliki produk berbasis syariah. Seperti halnya BMT ISTIQOMAH Tulungagung .

Dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan social masyarakat di mana BMT Istiqomah Tulungagung juga menerapkan atau memiliki produk pembiayaan kepada masyarakat dengan menggunakan sistem akad murobahah. Didalam akad murobahah tersebut terdapat banyak sekali perikatan-perikatan yang telah dibuat dan disetujui oleh kedua belah pihak maka dari peneliti sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan perlindungan hukum bagi para pihak khususnya debitur perspektif Hukum Islam dan KUHPerdara.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bertujuan untuk mencari pemahaman terhadap fenomena-fenomena dalam hal social secara alami dengan memfokuskan kegaitan dalam hal interaksi dan komunikasi yang sangat mendalam diantara peneliti dan fenomena-fenomena yang dijadikan objek penelitian. Peneliti langsung terjun ke lapangan guna memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan ke asliannya dari sebuah data tersebut. Pendekatan dari sebuah penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, yang mana data tersebut diperoleh dari data informasi seperti halnya wawancara, observasi, catatan lapangan serta dokumen pribadi. Dengan menggunakan jenis pendekatan seperti ini, peneliti mengambil lokasi yaitu BMT Istiqomah Tulungagung yang beralamat Di Jl. Dahlia, Kec Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66253.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perjanjian dalam Hukum Islam

Berbicara terkait bisnis maka tidak lepas dari sebuah akad (perjanjian). Kata akad berasal dari bahasa Arab yaitu *Al- 'Aqd* secara etimologi berarti perjanjian, perikatan dan pemufakatan (*al -ittifaq*). Didalam Al-Qur'an sendiri menyebutkan setidaknya ada dua istilah mengenai perjanjian, yaitu kata *Al-Aqadu* dan *Al 'Ahdu*, maksud dari kata pertama ialah perjanjian atau perikatan, sedangkan kata berikutnya yaitu berarti masa, pesan serta penyerpunaan dari sebuah perjanjian.

Dengan begitu kata diatas mengenai akad dapat diistilahkan dengan istilah perikatan atau *verbinten*, sedangkan *Al 'Ahdu* dapat identifikasikan sama dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yaitu merupakan pernyataan dari seseorang untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu, serta tidak memiliki hubungan timbal balik dengan orang lain. Janji hanya bisa mengikat bagi mereka yang telah membuat kesepakatan seperti yang telah difirmankan didalam Al-Qur'an Surat Ali Imron ayat 76 "*(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.*" Serta QS. Al-Maidah (5) ayat 1 "*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”*”.

Seperti halnya diatas akad mempunyai indikasi bahwa suatu perjanjian atau perikatan harus ada kedua belah pihak yang terlibat atau lebih dengan maksud untuk saling mengikatkan dirinya dari sebuah perikatan yang akan dilaksanakan didalam suatu hal tertentu dan khusus setelah adanya pemberlakuan terhadap akad tersebut. Dengan begitu akad diwujudkan didalam *ijab* dan *qabul* yang memunculkan suatu hal terkait dengan kerelaan diantara kedua belah pihak yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Maksudnya bahwa semua perikatan atau perjanjian yang disepakati kedua belah pihak atau lebih bisa dianggap sah bilamana secara keseluruhan tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya melalui *ijab* dan *qabul* yang berlandaskan syariah, maka suatu akad yang mengakibatkan suatu akibat hukum terhadap objek perikatan, yaitu terjadinya pemindahan hak kepemilikan atau pengalihan manfaat dan seterusnya.

Kesepakatan diantara kedua belah pihak dalam *ijab qabul* dibenarkan didalam syariat, maka secara hukum adalah sah yang mengakibatkan peralihan atas suatu objek yang dijadikan bahan kesepakatan. Selain itu ada beberapa kalangan yang menyebutkan pengertian akad secara luas yang mencakup semua

tindakan orang lain dengan adanya niat seras keinginan yang kuat didalam hati, meskipun itu keinginan satu pihak seperti halnya wakaf, hibah dan seterusnya.

Didalam hukum islam akad yang sah yaitu akad yang terbentuk melalui syarat dan rukun. Syarat akad didalam hukum islam dibedakan menjadi empat macam yaitu:

a. Syarat terbentuknya akad (*Syuruth Al-In'iqad*).

Syarat Terjadinya sebuah perjanjian ada dua macam yaitu syarat umum dan syarat khusus. Yang merupakan syarat ialah rukun-rukun yang harus ada pada setiap akad, seperti halnya subjek, objek akad serta objek tersebut bisa dimanfaatkan dan tidak dilarang oleh agama. Serta yang dimaksud syarat khusus ialah terdapat bagian akad yang tidak disyaratkan seperti halnya harus adanya saksi pada akad nikah serta keseharusan didalam penyerahan objek akad pada *Al- 'Uqud Al'ainiyyah*

b. Syarat keabasahan akad (*Syuruthan –Nafadz*)

Menurut ulama' dari kalangan hanafi sebagaimana telah dikutip oleh Prof. Dr. Fathurrahman Djamil syarat sahnya akad apabila bisa terhindar dari enam hal yaitu (ketik jelasan, keterpaksaan, pembatasan waktu, ada unsure kemadharatan, syarat-syaratnya rusak)

c. Syarat berlakunya hukum akad (*Syuruthan –Nafadz*)

Syarat ini bermaksud suatu akat tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad ialah adanya sebuah kepemilikan terhadap barang, serta barang tersebut tidak terdapat hak orang lain.

d. Syarat mengikatnya akad (*Syuruth Al-Luzum*).

Suatu akad baru tentunya memiliki kekautan mengikat apabila akad tersebut terbebas dari segala jenis hak *khiyar*.

Adapun terkait dengan Rukun akad ialah *Al- Aqidan, Shigatul –'Aqd, Mahallul –Al 'Aqd, serata Maudhu' Al-'Aqd*.

Mengenai asas perjanjian yang terdapat pada kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) ialah

- a. Sukarela (*Ikhtiyari*) ; setiap perjanjian yang dilaksanakan atas kemauan para pihak, terhindar dari sebuah unsur keterpaksaan atau adanya suatu tekanan dari pihak lain.
- b. Menepati janji (*Amanah*); setiap perjanjian harus wajib dilaksanakan oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati serta pada saat yang sama terhindar dari sebuah cedera janji
- c. Kehati-hatian (*Ikhtiyati*) setiap pembuatan perjanjian dilakukan dengan pertimbangan yang matang serta dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. Tidak berubah (*Luzum*); setiap perjanjian dilaksanakan dengan sebuah tujuan yang jelas seras sebuah perhitungan yang cermat sehingga terhindar dari unsur spekulasi dan mayisir
- e. Saling menguntungkan setiap perjanjian dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan diantara para pihak sehingga terhindar dari unsure maipulasi serta merugikan salah satu pihak.
- f. Kesetaraan / *Taswiyah*; para pihak dalam setiap perjanjian mempunyai kesetaraan yang sama, serta memiliki hak dan kewajiban yang seimbang

- g. Transparan; setiap pembuatan perjanjian dilakukan dengan pertanggung jawaban diantara para pihak secara terbuka.
- h. Kemampuan; setiap perjanjian dilaksanakan harus sesuai kemampuan dari para pihak sehingga tidak menyebabkan suatu beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i. Kemudahan / *Taisir*; setiap perjanjian dilaksanakan dengan cara saling memberi kemudahan bagi para pihak supaya dapat dilaksanakan sesuai dengan perjanjian.
- j. Ikhtikad baik; perjanjian dilakukan dalam hal menegakkan kemaslahatan, tidak adanya sebuah unsure jebakan serta perbuatan buruk lainnya yang tidak sesuai dengan syariat.
- k. Sebab yang halal; sebuah perjanjian tidak bertentangan dengan hukum baik hukum agama maupun hukum Negara.

2. Perjanjian dalam KUHPerdota

Dalam ketentuan KUHPerdota terkait dengan perikatan diatur pada buku ke III. Didalam pasal 1313 menyebutkan bahwa suatu perjanjian merupakan sebuah perbuatan dimana dirinya mengikatkan kepada satu orang atau lebih. Sebuah perjanjian atau perikatan tidak akan sah bila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat dari perjanjian tersebut seperti yang telah disebutkan dalam pasal 1320 KUHPerdota yang menegaskan bahwa adanya sebuah kesepakatan diantara para pihak (*konsensual*) adanya sebuah kecakapan untuk bertindak dari masing-masing pihak, adanya sebuah objek dan tentunya kausa dari perjanjian tersebut harus halal.

Sebuah perjanjian telah dianggap tidak terjadi bilamana dilama perjanjian tersebut terdapat sebuah unsure paksaan (*dwang*) kekhilafan (*dwaling*) serta adanya sebuah unsur penipuan (*bedrog*). Didalam sebuah ketentuan dari pasal 1330 KUHPerdota menyebutkan terhadap siapa saja mereka yang dianggap tidak cakap dalam hukum yaitu: anak yang masih dibawah umur, seseorang yang mengalami sebuah penyakit hilangnya sebuah ingatan (ditaruh didalam sebuah pengampuan), setiap orang yang boros dan istri dari suami yang telah tunduk pada aturan KUHPerdota. Mereka semua didalam melakukan sebuah tindakan hukum harus adanya sebuah wakil atau perwalian serta kuratornya. Sedangkan terkait dengan istri sesuai dengan ketentuan SEMA No. III Tahun 1963 sudah termasuk orang yang cakap untuk melakukan sebuah tindakan hukum sendiri.

Tentunya sebuah perjanjian atau perikatan harus ada sebuah ketentuan mengenai nominal, selain itu apa saja yang telah menjadi objek dari sebuah perjanjian tidak diperbolehkan berlawanan dengan ketentuan perundang-undangan, kesusilaan serta ketertiban umum yang masih berlaku didalam sebuah masyarakat. Akan timbul dampak yuridis jika dari salah satu syarat tidak bisa terpenuhi ialah sebuah kebatalan dari perjanjian tersebut, baik itu dibatalkan atau batal demi hukum. Sedangkan dampak yuridis dari perjanjian yang dibuat secara sah ialah adanya sebuah ikatan yang kuat diantara para pihak seperti halnya undang-undang. Selain itu tentunya akan menjadikan para pihak mempunyai kewajiban untuk menunaikan isi dari perjanjian tersebut dengan itikad baik dan tidak bisa membuat keputusan pembatalan secara sepihak.

Dalam KUHPerdota sebuah perjanjian memiliki konsep yang menganut berbagai asas yang merupakan simpulan dari berbagai pasal antara lain :

a. Asas kebebasan berkontrak (*Freedom Of Contract Principle/Laissez Faire*)

Setiap orang memiliki hak kebebasan dalam membuat atau tidak membuat sebuah perikatan, bebas disini akan menentukan dengan siapa dia melakukan atau membuat sebuah perjanjian, bebas menentukan apa saja yang akan menjadi objek dari sebuah perikatan, serta memiliki kebebasan untuk menentukan penyelesaian sengketa dalam perikatan dikemudian hari bilamana terjadi. Tentunya maksud dari kebebasan ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum agama, kesusilaan, serta ketertiban umum yang masih berlaku didalam sebuah masyarakat.

Ketentuan dari asas kebebasan berkontrak ini merujuk pada pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “ setiap perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku sebagaimana undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

b. Asas Kepribadian (*Privity of Contract*)

Asas kepribadian ini memiliki ruang lingkup dari sebuah berlakunya atas suatu perjanjian, artinya bahwa setiap perjanjian memiliki ruang lingkup yang berlaku secara terbatas hanya untuk para pihak yang mengikatkan diri nya didalam perjanjian tersebut. dengan begitu pihak lain atau pihak ke tiga (diluar perjanjian) tidak dapat menuntut atas hak yang ada didalam perjanjian tersebut. didalam kontek KUHPerdara terkait dengan asas kepribadian ini terdapat dilam ketentuan pada pasal 1315 dan pasal 1340 KUHPerdara. Pasal 1315 pada intinya menyebutkan bahwa “ pada umumnya seseorang tidak akan membuat perjanjian melainkan hanya untuk dirinya sendiri” , serta pasal 1340 yang pada intinya menegaskan “ perjanjian atau perikatan hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya”.

Asas kepribadian merupakan salah satu asas yang terdapat didalam perjanjian yang mempunyai pengecualian sebagaimana tertera pada ketentuan pasal 1317 KUPerdara, yang berbunyi” diperbolehkan untuk meminta penetapan suatu perjanjian guna kepentingan pihak ke tiga, baik itu penetapan janji untuk diirinya sendiri maupun untuk orang lain.

c. Asas Itikad Baik (*Good Faith Principle*)

Asas itikad baik dapat dilihat dalam pasal 1339 ayat 3 KUHPerdara yang intinya berbunyi “ suatu perjanjian harus diadakan dengan itikad baik. Asas itikad baik ini ialah asas yang menyebabkan bahwa para pihak yaitu kreditur dan debitur harus bisa menjalankan substansi kontrak berdasarkan suatu kepercayaan yang teguh atau kemaun yang baik diantara para pihak.

3. Analisis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Akad Murobahah di Bmt Istiqomah

Pelaksanaan perjanjian diantara para pihak yang terjadi didalam Lembaga Keuangan Syariah atau BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung merupakan penyebab utama terjadinya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan diantara para pihak baik itu kreditur maupun debitur. Dalam hal ini lembaga keuangan syariah atau BMT bertidak sebagai kreditur atau pihak yang telah memberikan suplay dana kepada nasabah dan tentunya nasabah sebagai debitur atau orang yang memiliki piutang kelembaga. Dianta kedua belah pihak baik itu debitur maupun kreditur memiliki sebuah hak dan kewajiban diantara keduanya. Hak dan kewajiban tersebut melekat terhadap mereka pada saat draf atau perjanjian akad murobahah saling disepakati. Diantara

hak dan kewajiban yang harus dituaianakan para pihak ialah memberikan jumlah modal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan menunaikan segala isi yang ada didalam kesepakatan tersebut, tanpa terkecuali.

Didalam perjanjian pada akad murobahah diantara para pihak yang terjadi di BMT Istiqomah tulungagung sanga memperhatikan aturan- aturan yang telah ditentukan baik aturan dari Negara maupun Agama. Jika aturan tersebut dipegang teguh oleh para pihak maka dalam perjanjian tersebut sangat memperhatikan hal-hal yang ada didalamnya termasuk perlindungan hukum bagi para pihak khususnya pihak debitur.

Berbicara mengenai perlindungan hukum yang terjadi di BMT Isqomah tulungagung tidak lepas dari sebuah unsur perhatian yang melakat didalam syarat sahnya sebuah perjanjian serta asas- asas yang ada didalamnya baik itu menurut ketentuan KUHPerduta dan Hukum Islam.

Didalam sebuah praktik perlindungan hukum bagi para pihak yang terjadi di BMT Istiqomah Tulungagung melalui informan dari manajar pihak lembaga menyebutkan bahwa “didalam proses terjadi akad murobahah sesuai definisi memang disitu terjadi takrif atau negosiasi, akan tetapi didalam negosiasi tersebut kita pihak lembaga sudah memiliki standar minimum terhadap jumlah negosiasi “.

Dari hasil wawancara diatas didalam sebuah kesepakatan perjanjian baik itu menurut hukum islam maupun KUHPerduta proses negosiasi itu sangat dinjurkan dengan tujuan supaya tidak menjadikan beban kepada pihak kreditur. Sebuah proses negosiasi diantra kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum didalam pembuatan kesepakatan baik itu menurut hukum Islam maupun KUHPerduta. Didalam KUHPerduta syarat sah sebuah perjanjian terdapat pada pasal 1320 salah satunya ialah kesepakatan diantara kedua belah pihak dan pasal 1338 KUHPerduta terkait dengan asas kebebasan berkontrak, serta didalam KHES yang menegaskan tentang asas-perjanjian dalam islam salah satunya ialah asas Sukarela (*Ikhtiyari*).

Selain mengenai negosiasi didalam perjanjian ada lagi bentuk perlindungan hukum ialah jika ada saah satu nasabah atau debitur yang mengalami keterlambatan dari segi pemabayaran bulanan itu biasanya dari lembaga ada sebuah toleransi sekitar satu bulan sampai tiga bulan. Jika samapi pemberian jangka waktu tersebut nasabah tidak kunjung melakukan kewajibannya maka pihak lembaga mengadakan investigasi mengenai factor yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran jika factor yang mempengaruhi tersebut bersifat *force majeure* maka pihak lembaga memberikan keringan untuk nasabah, nasabah hanya dibebani pokok nilai yang mereka pinjam saja.

Bentuk perlindungan hukum yang dapat ditemukan didalam perjanjian akad murobahah yang ada di BMT Istioqomah Tulungagung selain negosiasi terdapat sebuah kebijakan menganai keringan tentang sebuah factor keterlambatan pemabayaran jika factor tersebut itu memang bersifat *force majeure* maka nasabah tidak dibebaskan mengenai prosentasi bagi hasil. perihal seperti ini merupakan bentuk perlindungan hukum didalam perjanjian yang sesuai dengan KUHPerduta serta hukum Islam, didalam KUHPerduta terdapat pasal 1339 ayat 3 KUHPerduta mengenai Asas Itikad Baik (*Good Faith Principle*),selain itu didalam KHES juga ada asas Kemudahan / *Taisir*. Dimana kedua asas tersebut baik itu didalam KHES dan KUHPerduta tentunya merupakan salah satu dari sekian aturan atau sebuah bentuk perlindungan hukum

yang ada dijalankan dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak sebagai pihak-pihak yang membuat kesepakatan atas perjanjian atau akad.

SIMPULAN

Dari hasil sebuah penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti, maka bisa ditarik kesimpulan mengenai Bentuk perlindungan hukum yang ada di BMT Istiqomah Tulungagung seperti berikut :

1. Terkait adanya sebuah proses negosiasi menagani isi dari sebuah perjanjian yang mau mereka sepakti jika isi perjanjian tersebut dirasa tidak menguntungkan salah satu pihak maka proses negosiasi diadakan demi terciptanya sebuah kesepakatan diantara kedua belah pihak.
2. Selain negosiasi diantara kedua belah pihak ialah adanya sebuah kebijakan pemberian keringanan pembayaran dari lembaga mengenai factor terjadinya sebuah *force majeure* yang mengakibatkan pihak nasabah mengalami keterlambatan pembayaran piutang yang tentunya menjadikan beban nasabah. Kebijakan yang telah diambil oleh pihak BMT Istiqomah Tulungagung sangat sesuai dengan prinsip yang telah diatur dialam KUHPerdara maupun Hukum Islam.

DAFTAR RUJUKAN

- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta:RajaGrafindo Persada.
- Daus Badruzaman ,Mariam. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Departemen Agama RI, 2009, Al- Qur'an dan Terjemah, Syaamil Qur'an, Bandung : SIGMA.
- Djamil, Fathurahman. 2001. *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta KENCANA.
- Hardono Bin, Sony Marsoo. 2011. *Akutansi Transaksi Syari'ah Akad Jual Beli di Lembaga Bukan Bank*, Yogyakarta: Asgard Chapter.
- Haris, H. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hasil wawancara dengan bapak mustofa selaku manajer BMT Istoqmah Tulungagung pada tanggal 04/12/20
- Mardani , 2013. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Tjitrosugio & , R. Subekti. 2001. *Kibat Undang-Undang Huku Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, cet 31.